

ABSTRAK

Analisis Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)

Nuril A'la (202001000123) nuriilala304@gmail.com Fakultas Hukum
Universitas Kadiri

Harta yang diperoleh selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama. Definisi harta sendiri berkaitan dengan nilai ekonomis, seorang musisi memiliki sebuah hak cipta atas lagunya. Cara penikmat lagu mengapresiasi musisi tersebut salah satunya dituangkan dalam bentuk royalti, yang disalurkan melalui mekanisme publisher nya sendiri. Hak cipta pada dasarnya hak yang dimiliki dan melekat pada si pencipta atas ciptaanya. Kemudian apakah boleh sebuah hak cipta dijadikan harta bersama, sedangkan secara harfiah sebuah hak cipta tidak bisa diberikan kecuali ada perjanjian tertentu yang dibuat oleh pencipta kepada pihak tersebut. Penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui kedudukan royalti hak cipta lagu pada kasus perceraian terutama dalam kasus yang telah diputus oleh pengadilan tinggi agama nomor 16/Pdt.g/2024/PTA.JK dengan metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini membahas tentang bagaimana hak cipta sebuah lagu bisa dijadikan sebagai harta bersama dan bagaimana cara pembagiannya berdasarkan pertimbangan hakim dan ahli yang diputus dalam putusan pengadilan tinggi agama nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK. Kesimpulannya, hak cipta lagu bisa dijadikan sebagai harta bersama, dan pembagian hak cipta lagu terkait royalti disamakan sebagai harta benda berwujud lainnya, yaitu dibagi menjadi dua sama rata atau 50: 50 apabila tidak ada perjanjian yang diperjanjikan selama pernikahan atau perjanjian perkawinan sebelumnya. Diakhir penulisan ini, peneliti memberikan masukan terkait kejelasan hak royalti cipta lagu yang harus dijelaskan secara jelas dalam undang-undang berkaitan dengan pembagian nya sebagai tameng apabila pihak suami atau istri sebelum pernikahan tidak membuat perjanjian tentang peraturan pembagian sehingga tidak menimbulkan masalah ketidakadilan antar pihak.

Keywords: Pembagian, royalti, harta bersama.